



KELURAHAN PISANGAN TIMUR

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 211 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Pisangan Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan RukunWarga;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pisangan Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 02 Juni 2022
Lurah Kelurahan Pisangan Timur,



Mochammad Iqbal, SE
NIP 198505112010011023

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur
Nomor : 211 Tahun 2022
Tanggal : 02 Juni 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

NO	KELOMPOK (KADARKUM 1)		NO	KELOMPOK (KADARKUM 2)	
1	M. Junaedi	Ketua	1	Djoko Suwarno	Ketua
2	Mukharir	Sekretaris	2	Indra Utari	Sekretaris
3	Budianto	Anggota	3	Rini Siti Nuraini, SE, MM	Anggota
4	Haudi Sali	Anggota	4	Asep Komarudin	Anggota
5	Uyun Rafei	Anggota	5	Drs. Suardi	Anggota
6	Imam Jufardi	Anggota	6	Supardio, S.Ip	Anggota
7	M Nata	Anggota	7	Yan Firmanto	Anggota
8	Achmad Rizal	Anggota	8	Ir. Rizal	Anggota
9	Ade Fathullah	Anggota	9	H. Dwiyono Y P, MM	Anggota
10	Joko Sujatmiko	Anggota	10	Nurul Amin	Anggota
11	Sopawi	Anggota	11	Tuti Rahayu	Anggota
12	Agus Pambudi	Anggota	12	H. Farid M Syawal, SE	Anggota
13	Nurkhamid	Anggota	13	Muhamad Ikhsan	Anggota
14	Ari Wijaya	Anggota	14	Nur Anugerah Esa, SE	Anggota

Lurah Kelurahan Pisangan Timur,



Mochammad Iqbal, SE
NIP 198505112010011023